



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : **FRIDERIK ABEDNEGO SIMANJUNTAK;**
Tempat tanggal lahir : Dumai, 30 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 15 November 2020, dibawah register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Bapak **SOPAR SIMANJUNTAK** dan Ibu **MEI SIREGAR**.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2006 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor: 477/9337/AK/IST/MM/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama **FRIDERIK ABEDNEGO SIMANJUNTAK** yang lahir di **DUMAI** tanggal **30 APRIL 1993**.
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama **IBU** dalam akta kelahiran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSORAN SIREGAR** yang sebenarnya

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON.**

5. Bahwa **PERMOHONAN** ini dibuat untuk penyesuaian data **PEMOHON** untuk keperluan **PESYARATAN ADMINISTRASI PEKERJAAN**, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta keahiran Nomor: 477/9337/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah nama IBU dalam akta kelaran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** yang sebenarnya adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON.**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706051104930002 atas nama Frederik Abednego Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706052212090031 atas nama Kepala Keluarga Sopar Simanjuntak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 Desember 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/9337/AK/IST/MM/2006 atas nama Frederik Abednego Simanjuntak lahir pada tanggal 30 April 1993 anak pertama dari Sopar Simanjuntak dan Derita Mei Parsaroan Siregar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 07 Juli 2006, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020 antara Sopar Simanjuntak dengan Mei Siregar pada tanggal 02 Juni 1992 diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Ressort Mukomuko, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1706-KW-05112020-0001 diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1706-KW-05112020-0001 diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Estomihi Kec. Dumai Timur-Dumai Nomor DN-09 Dd 0114583 atas nama Friderik Abednego Simanjuntak lahir di Dumai pada tanggal 30 April 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Estomihi Kec. Dumai Timur-Dumai pada tanggal 23 Juni 2005, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor 26 PB 0700499 atas nama Friderik Abednego Simanjuntak di Dumai pada tanggal 30 April 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muko-Muko pada tanggal 04 Agustus 2008, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Santo Tarcisius Dumai Nomor DN-09 Ma 0007434 atas nama Friderik Abednego Simanjuntak di Dumai pada tanggal 30 April 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Santo Tarcisius Dumai pada tanggal 16 Mei 2011, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Nomor T01-0204/CWE-00386/10/2015 atas nama Friderik Abednego Simanjuntak di Dumai pada tanggal 30 April 1993 yang ditandatangani oleh Direktur dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi pada tanggal 09 Oktober 2015, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706056905660001 atas nama Mei Siregar yang diterbitkan pada tanggal 06 Juli 2012, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-11;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706050302620001 atas nama Sopar Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 04 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-12;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Baptis Nomor 596 atas nama Friderik Abednego Simanjuntak, diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Resort Dumai pada tanggal 12 September 1993, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-13;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 490/KD/Ds PP/XI/2020 atas nama Mei Siregar ditandatangani oleh Kepala Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada tanggal 17 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-14;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0009 atas nama Sopar Simanjuntak dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 24 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-15;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0010 atas nama Mei Siregar dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 24 November 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. Sri Klaryza Talenta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis nama ibu Derita Mei Parsaoran Siregar diubah menjadi nama Mei Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Akta Nikah, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa akan tetapi nama ayah Pemohon Saksi tidak mengetahuinya;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto Ibu Pemohon dalam Akta Pemberkatan Nikah Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020 adalah ibu Pemohon yang bernama Mei Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan ibu Pemohon ingin diubah namanya karena ibu Pemohon pernah sakit selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat dan tanggal lahir ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa baru sekarang Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini diajukan untuk penyesuaian data Pemohon untuk keperluan Persyaratan Administrasi Pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. Santa Yolanda Floris Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis nama ibu Derita Mei Parsaoran Siregar diubah menjadi nama Mei Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon yang benarnya sesuai dengan Akta Nikah, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa akan tetapi nama ayah Pemohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Ibu Pemohon dalam Akta Perkawinan adalah ibu Pemohon yang bernama Mei Siregar;
- Bahwa Saksi membenarkan Derita Mei Parsaoran Siregar dan Mei Siregar merupakan orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan ibu Pemohon ingin diubah namanya karena ibu Pemohon pernah sakit selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat dan tanggal lahir ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa baru sekarang Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini diajukan untuk penyesuaian data Pemohon untuk keperluan Persyaratan Administrasi Pekerjaan;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko adalah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 477/9337/AK/IST/MM/2006 semula ditulis Derita Mei Parsaoran Siregar yang sebenarnya adalah Mei Siregar sesuai dengan akta nikah, KTP, dan kartu keluarga ibu pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) adalah benar beralamat di Jl. Pulau Payung Kelurahan/Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706052212090031 atas nama Kepala Keluarga Sopar Simanjuntak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 Desember 2020 (P-2), Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) lahir pada tanggal 30 April 1993 dari ayah Frederik Abednego Simanjuntak anak pertama dari Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/9337/AK/IST/MM/2006 (P-3) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 07 Juli 2006, Permohon bernama Frederik Abednego Simanjuntak lahir pada tanggal 30 April 1993 adalah anak pertama dari Sopar Simanjuntak dan Derita Mei Parsaoran Siregar;
4. Bahwa berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020 (P-4) telah terjadi perkawinan antara Sopar

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dengan Mei Siregar pada tanggal 02 Juni 1992 di Huria Kristen Batak Protestan Ressort Mukomuko

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami (P-5) dan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri (P-6) pernikahan antara Sopar Simanjuntak dengan Mei Siregar telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 November 2020;

6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706056905660001 (P-11) dan Nomor 1706050302620001 (P-12) atas nama masing-masing Mei Siregar dan Sopar Simanjuntak merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan identitasnya oleh negara masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 dan 04 November 2020;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Baptis Nomor 596 (P-13), Pemohon yang lahir pada tanggal 30 April 1993 dan melaksanakan pembaptisan tanggal 12 September 1993 merupakan anak dari bapak S.Simanjuntak dan ibu Mr.Br Siregar;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 490/KD/Ds PP/XI/2020 oleh Kepala Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada tanggal 17 November 2020 (P-14), Derita Mei Parsaoran Siregar dan Mei Siregar adalah satu orang yang sama;

9. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0010 (P-16), Mei Siregar merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 29 Mei 1966;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 477/9337/AK/IST/MM/2006 semula ditulis Derita Mei Parsaoran Siregar yang sebenarnya adalah Mei Siregar;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko Berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P- 1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pulau Payung Kelurahan/Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 477/9337/AK/IST/MM/2006 semula ditulis Derita Mei Parsaoran Siregar yang sebenarnya adalah Mei Siregar sesuai dengan akta nikah, KTP, dan kartu keluarga ibu pemohon Nomor 1706052212090031 (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal lahirnya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama ibu Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum misalnya menghindari penagihan atau gugatan hutang yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 490/KD/Ds PP/XI/2020 ditandatangani oleh Kepala Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada tanggal 17 November 2020 (P-14) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/9337/AK/IST/MM/2006 (P-3) tercantum nama ibu Pemohon adalah Derita Mei Parsaoran Siregar, sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706052212090031 (P-2), Akte Pemberkatan Nikah Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020 (P-4), Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1706-KW-05112020-0001 (P-5), Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1706-KW-05112020-0001 (P-6), Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706056905660001 (P-11), Surat Keterangan Baptis Nomor 596 (P-13), Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 490/KD/Ds PP/XI/2020 (P-14), dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0010 (P-16) tercantum nama ibu Pemohon adalah Mei Siregar, serta menurut keterangan saksi

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Klaryza Talenta dan saksi Santa Yolanda Floris Nainggolan yang mengetahui bahwa nama ibu Pemohon adalah Mei Siregar, menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon serta alasan permohonan Pemohon tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-7 sampai dengan P-10, P-12, dan P-15 didalamnya tidak terdapat keterangan yang mendukung dalil Pemohon bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Mei Siregar, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidaklah relevan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga walaupun dalam petitum Pemohon tidak dimintakan amar tersebut, guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon, Hakim memandang perlu untuk ditambahkan amar untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perbaikan kesalahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/9337/AK/IST/MM/2006 diperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dan atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/9337/AK/IST/MM/2006 semula ditulis Derita Mei Parsaoran Siregar yang sebenarnya adalah Mei Siregar sesuai dengan akta nikah, KTP, dan kartu keluarga ibu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftar dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan dan atau kesalahan nama tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 12 dari 12 halaman